

## KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dimaksudkan sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2018. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini menyajikan hasil tingkat capaian kinerja dari pelaksanaan seluruh kegiatan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Tahun 2018, baik yang bersumber dari dana APBN Tahun 2018 maupun APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dapat tersusun berkat partisipasi dari banyak pihak terkait, oleh karena itu kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di tahun ke depan. Kami berharap semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dapat bermanfaat untuk penyusunan perencanaan program/kegiatan di tahun mendatang serta dapat menjadi acuan dan motivasi bagi seluruh pelaksana kegiatan dengan sebaik-baiknya.

Samarinda, Februari 2018

Kepala Dinas,

Ir. FUAD ASADDIN, M.Si  
Pembina Utama Madya / IVd  
NIP.19600715 198908 1 001

# DAFTAR ISI

		<i>Halaman</i>
BAB	I	PENDAHULUAN ..... 1
	1.	Dasar Hukum ..... 1
	2.	Gambaran Umum SKPD..... 1
	a.	Struktur Organisasi ..... 1
	b.	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional ..... 23
	c.	Standar Operasional Prosedur ( SOP )..... 27
	d.	Visi dan Misi ..... 28
	e.	Strategi dan Kebijakan ..... 29
BAB	II	PROGRAM DAN KEGIATAN ..... 32
	1.	Program dan Kegiatan ..... 32
	2.	Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan ..... 37
	3.	Alokasi dan Realisasi Anggaran..... 38
	4.	Perencanaan <span style="float: right;">Pembangunan</span> ..... 44
	5.	Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan ..... 45
	6.	Permasalahan <span style="float: right;">dan Solusi</span> ..... 45
BAB	III	PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN / DEKONSENTRASI ..... 53
	1.	Tugas Pembantuan/Dana Dekonsentrasi Yang Diterima ..... 53
	a.	Dasar Hukum ..... 53
	b.	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan/Dana Dekonsentrasi.... 53
	c.	Program dan Kegiatan ..... 53
	d.	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan ..... 56
BAB	IV	TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ..... 61
	A.	Kerjasama Antar Daerah ..... 61
	B.	Kerjasama Antar Daerah Dengan Pihak Ketiga. 70
BAB	V	PENUTUP ..... 78



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1. DASAR HUKUM


Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

### 2. GAMBARAN UMUM SKPD


#### A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 4 (empat) Bidang dan 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini:

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Struktur Organisasi pada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :



Adapun tugas pokok dari pejabat struktural di masing-masing bagian struktur organisasi sebagai berikut :

## 1. KEPALA DINAS

### a) Tugas Pokok :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- i. Perumusan kebijakan teknis di perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- ii. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- iii. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- iv. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang industri;
- v. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- vi. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- vii. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM;
- viii. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- ix. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- x. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- xi. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. SEKRETARIAT

### a) Sekretaris

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan

umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelola aset.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- ii. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- iii. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- iv. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**b) Sub Bagian Perencanaan Program**

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**c) Sub Bagian Umum**

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

**d) Sub Bagian Keuangan**

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, dan pengelolaan aset.

### 3. BIDANG INDUSTRI

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang industri.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang Industri mempunyai fungsi:

- i. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Industri;
- ii. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang Industri;
- iii. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perencanaan industri;
- iv. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembinaan usaha industri;
- v. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis informasi industri; dan
- vi. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang industri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bagi menjadi 3 (tiga) seksi yaitu :

**a. Seksi Perencanaan Industri.**

Seksi Perencanaan Industri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perencanaan industri.

**b. Seksi Pembinaan Usaha Industri**

Seksi Pembinaan Usaha Industri mempunyai pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian usaha industri.

### **c. Seksi Informasi Industri**

Seksi Informasi Industri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian informasi industri.

## **4. BIDANG PERDAGANGAN**

### **a) Tugas Pokok :**

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perdagangan.

### **b) Fungsi :**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- i. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perdagangan;
- ii. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang Perdagangan;
- iii. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perdagangan dalam negeri;
- iv. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, teknis perdagangan luar negeri; pengendalian dan pengaturan teknis perdagangan luar negeri;
- v. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, teknis kerjasama perdagangan dan pengendalian dan pengaturan teknis kerjasama perdagangan.
- vi. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Perdagangan dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya di bagi menjadi 3 (tiga) seksi yaitu :

**a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri**

Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perdagangan dalam negeri.

**b. Seksi Perdagangan Luar Negeri**

Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perdagangan luar negeri.

**c. Seksi Kerjasama Perdagangan**

Seksi Kerjasama Perdagangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kerjasama perdagangan.

**5. BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR**

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan barang Beredar mempunyai fungsi :

- i. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- ii. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;

- iii. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perlindungan konsumen;
- iv. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengawasan barang beredar;
- v. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis hubungan kelembagaan; dan
- vi. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan Luar Negeri dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya di bagi menjadi 3 (tiga) seksi yaitu :

**a. Seksi Perlindungan Konsumen (Pemberdayaan Konsumen)**

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perlindungan konsumen.

**b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa**

Seksi Pengawasan Barang Beredar mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengawasan barang beredar.

**c. Seksi Hubungan Kelembagaan (Kerjasama Perlindungan Konsumen)**

Seksi Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian hubungan kelembagaan konsumen.

**6. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang koperasi dan UKM.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang koperasi dan UKM
- ii. Penyiapan bahan koodinasi perencanaan program di bidang koperasi dan UKM.
- iii. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis produksi, pembiayaan dan pemasaran.
- iv. Penyiapan bahan pembinaan , bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis produksi, pembiayaan dan pemasaran.
- v. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis pengawasan koperasi dan
- vi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Koperasi & UMKM dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya di bagi menjadi 3 (tiga) seksi yaitu :

**a. Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UKM**

Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UKM mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan pengawasan pengendalian dan pembinan Lembaga Koperasi dan UKM.

**b. Seksi Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran**

Seksi Produksi ,pembiayaan dan pemasaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian produksi ,pembiayaan dan pemasaran.

**c. Seksi Pengawasan Koperasi**

Seksi pengawasan koperasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan pengawasan dan pengendalian Koperasi.

## **7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**

Untuk pembinaan dan pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UKM di Kalimantan Timur, terdapat 2 (dua) UPTD yaitu :

### **A. UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)**

UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis Dinas dibidang Pengujian, kalibrasi, sertifikasi mutu barang dan jaminan mutu barang.

Untuk melaksanakan tugas UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang memiliki fungsi sebagai berikut :

- i. Penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- ii. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- iii. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- iv. pengelolaan urusan ketatausahaan,
- v. pembinaan kelompok jabatan fungsional
- vi. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **Susunan Organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang terdiri dari :**

#### **1. Sub Bagian Tata Usaha**

##### **a. Tugas Pokok :**

Melakukan pengumpulan dan penyimpanan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan serta pengelolaan aset.

b. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- ii. Penyiapan bahan koordinasi tata persuratan, kearsipan dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- iii. Penyiapan bahan dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbandaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- iv. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya;

## **2. Kasi Pengujian dan Kalibrasi**

a. Tugas Pokok :

Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis pengujian dan kalibrasi.

b. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugasnya Kasi Pengujian dan Kalibrasi mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi;
- ii. Penyiapan pemantauan, pemberian informasi, evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi; dan
- iii. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. Kasi Jaminan Mutu**

**a. Tugas Pokok:**

Melakukan penjaminan mutu pelaksanaan dan pengembangan teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi.

**b. Fungsi :**

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Jaminan Mutu mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi serta pemeliharaan sistem mutu yang terdokumentasi;
- ii. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan dan pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi serta pemeliharaan sistem mutu yang terdokumentasi; dan
- iii. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

### **B. UPTD PELATIHAN KOPERASI**

**a) Tugas Pokok :**

Melaksanakan sebagai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis dinas dibidang pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah.

**b) Fungsi :**

- i. Penyusunan rencana teknis operasional pelatihan koperasi.
- ii. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan koperasi.
- iii. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan Koperasi.
- iv. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- v. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

- vi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan Fungsinya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya UPTD Pelatihan Koperasi (PELATIHAN KOPERASI) oleh Kepala UPTD, satu Bagian dan dua Seksi dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

### **1. Sub Bagian Tata Usaha.**

#### **a. Tugas :**

Melakukan pengumpulan dan penyimpanan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan serta pengelolaan aset.

#### **b. Fungsi :**

Untuk melaksanakan tugasnya Subbag Tata Usaha mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- ii. Penyiapan bahan koordinasi tata persuratan, kearsipan dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- iii. Penyiapan bahan dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbandaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- iv. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya;

### **2. Seksi Pengkajian dan Pengembangan**

#### **a. Tugas :**

Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah.

b. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah;
- ii. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengkajian dan pengembangan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah;
- iii. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan**

a. Tugas:

Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyelenggaraan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah.

b. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah;
- ii. Penyiapan bahan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pengkajian dan pengembangan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah; dan
- iii. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

## **A. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2018 memiliki jumlah pegawai sebanyak 100 orang, dengan komposisi pegawai berjenis kelamin laki-laki berjumlah 63 orang dan pegawai berjenis kelamin perempuan berjumlah 37 orang. Komposisi tersebut diatas digambarkan pada tabel I. Jumlah pegawai laki-laki sebesar 63% dari total pegawai sedangkan pegawai perempuan 37%. Untuk klasifikasi berdasarkan pendidikan jumlah pegawai masih di dominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat Sarjana sebesar 40%, selanjutnya adalah pegawai dengan pendidikan SLTA sebesar 38%, pegawai dengan pendidikan setara akademi SM/D3 6% sisanya adalah pegawai dengan pendidikan setara S2 10%, SLTP 3% dan SD 3%.

Berdasarkan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan pendidikan S2 berjenis kelamin laki-laki adalah 88% dan pegawai perempuan yaitu 20% dari total jumlah pegawai berpendidikan S2 yaitu 10 orang. Untuk pegawai dengan pendidikan S1, jumlah pegawai laki-laki berjumlah 50% dan pegawai perempuan berjumlah 50% dari total 40 pegawai dengan pendidikan S1. Jumlah pegawai laki-laki dengan pendidikan setara D3 sebesar 67%, pegawai perempuan 33% dari total 6 pegawai dengan pendidikan D3. Jumlah 38 pegawai dengan pendidikan setara SLTA terdiri dari 66% pegawai laki-laki dan 34% pegawai perempuan. Jumlah pegawai dengan pendidikan SLTP 3 orang laki-laki dan jumlah pegawai dengan pendidikan SD adalah 3 orang laki-laki.

Kondisi pejabat struktural yang tergambar pada tabel 3 yaitu pejabat struktural eselon IV dengan jumlah 17 orang terdiri dari 71% laki-laki dan 29% perempuan. Untuk pejabat struktural eselon III berjumlah 6 orang terdiri dari 33% laki-laki dan 67% perempuan.


Kondisi diatas menggambarkan masih belum seimbang nya jumlah pegawai laki-laki dan perempuan secara umum. Demikian juga halnya dengan jumlah perempuan yang menduduki jabatan masih di dominasi

oleh laki-laki. Untuk tingkat pendidikan, pegawai perempuan juga harus meningkatkan kemampuan agar dapat meningkatkan jumlah pegawai perempuan dengan pendidikan S2, karena pada tingkat pendidikan ini jumlah perempuan sangat tidak seimbang yaitu 80% laki-laki dan hanya 20% perempuan. Adapun keadaan pegawai selengkapnya terdapat dalam Tabel 1 & Tabel 2.


**Tabel 1**  
**Keadaan Umum Pegawai Disperindagkop & UKM Prov. Kaltim**  
**Per 31 Desember 2018**

Jenis Kelamin	Pangkat/gol				Pendidikan							Jumlah Pegawai
	IV	III	II	I	S3	S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
L	7	46	9	1	0	8	20	4	25	3	3	<b>63</b>
P	4	33	0	0	0	2	20	2	13	0	0	<b>37</b>
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>79</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>


**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOL. RUANG**



**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN**



**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN**




Tabel. 2

**Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dan Jenis Kelamin  
Disperindagkop & UKM Prov. Kaltim  
Per Desember 2018**

N O	BAGIAN / BIDANG	PENDIDIKAN												JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	1	-	2	-	6	3	1	-	5	4	2	1	17	8
2.	Bidang Industri	-	-	-	-	3	2	-	-	3	5	3	-	9	7
3.	Bidang Perdagangan	-	-	1	-	3	2	1	-	1	2	1	1	7	5
4.	Bidang PKPB	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	3	3
5.	Bidang Koperasi & UMKM	1	-	-	-	8	1	1	-	2	2	-	-	12	3
6.	UPTD PSMB	1	-	-	-	3	6	-	2	3	2	-	-	7	9
	UPTD P3UKM														3
<b>JUMLAH KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN</b>														37	

Sumber data : Sub Bag umum Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur




Tabel. 3

**Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional  
Disperindagkop dan UKM Prov Kaltim  
Per 31 Desember 2018**

NO	BAGIAN / BIDANG	Jabatan struktural & Fungsional									
		Ess I		Ess II		Ess III		Ess IV		Fungsio nal	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-
2.	Bidang Industri	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-
3.	Bidang Perdagangan	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
4.	Bidang PKPB	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
5.	Bidang Koperasi & UKM	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-
6.	UPTD BPSMB	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4
7.	UPTD P3UKM	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
<b>J U M L A H</b>		-	-	1	-	2	4	1 1	5	4	4

**Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat  
Struktural dan Fungsional**



## **B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( S O P )**

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Perindagkop dan UMKM Prov. Kaltim, saat ini sudah terdapat 13 SOP . SOP ini tersebar di beberapa bidang yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan ke masyarakat. SOP yang ada sekarang ini adalah sebagai berikut :

### **• Urusan Pilihan Perindustrian**

1. SOP Pengawasan Pengembangan Perwilayahan Industri dan Pengembangan Sumber Daya.
2. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan SDM Seksi Pembinaan Usaha Industri (PUI).
3. SOP Pelaksanaan Pengembangan Industri terkait IUI/IPUI/IUKI/IPKI

### **• Urusan Pilihan Perdagangan**

1. SOP Verifikasi SKA
2. SOP Penerbitan SKA
3. SOP SIUP Minuman Beralkohol Untuk Toko Bebas Bea (SIUP-MB-TBB)
4. SOP Pemantauan Harga Bahan Pokok
5. SOP Pengawasan SIUP-MB TBB, SIUP B2 untuk pengecer terdaftar B2 dan Pupuk Bersubsidi.
6. SOP Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya (B2) Selaku Pengecer
7. SOP Monitoring dan Evaluasi Peredaran Produk Impor
8. SOP Monitoring API
9. SOP Laporan Pemakaian SKA
10. SOP Aktifasi Website e-SKA
11. SOP Pengawasan Berkala Barang Beredar dan/atau Jasa
12. SOP Pengawasan Terpadu Barang Beredar dan/atau Jasa
13. SOP Pengawasan Khusus Barang Beredar dan/atau Jasa
14. SOP Pengaduan Pelaku Usaha
15. SOP Pengawasan Perdagangan
16. SOP Pengaduan Konsumen
17. SOP Edukasi Konsumen Cerdas

18. SOP Sistem Pengawasan Pengaduan Konsumen (SISWAS-PK)
19. SOP Pelayanan Jasa Kalibrasi
20. SOP Pelayanan Jasa Pengujian

● **Urusan Wajib Koperasi**

1. SOP Izin USP KSP
2. SOP Fasilitas Pembiayaan KUKM
3. SOP Pengajuan Kemitraan
4. SOP Pengajuan Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kewirausahaan
5. SOP Pengajuan Fasilitas Pemasaran
6. SOP Pembinaan KUKM
7. SOP Pendampingan Kemitraan KUKM
8. SOP Kesehatan Koperasi
9. SOP Pengesahan Badan Hukum Koperasi
10. SOP Pelayanan Konsultan UMKM/IKM Bidang Kelembagaan
11. SOP Pelayanan Konsultan UMKM/IKM Bidang SDM, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran, Kemitraan & Informasi Teknologi
12. SOP Pengaduan Masyarakat
13. SOP Pengolahan Data Perkembangan Indagkop & UKM Prov. Kaltim

**c. VISI DAN MISI**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur mendukung Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, sebagai berikut:

**V I S I**

*"Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat"*

Penjabarannya bahwa rakyat Kalimantan Timur, Pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi

sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

### MISI

1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas.
2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.
3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.
4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan.
5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Berorientasi Pelayanan Publik.

Selanjutnya berkaitan dengan 5 misi Gubernur dalam membangun Kaltim tahun 2018 s/d 2023 tugas fungsi Dinas Perindustrian, perdagangan Koperasi dan UKM sangat erat kaitannya dengan Misi II **Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.**

Tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan UKM yang terkait dengan Misi II diatas adalah:

1. Fungsi pokok bidang industri, mencakup melaksanakan dan menyiapkan kebijakan, pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah, industri kimia dan agro hulu dan hilir, industri logam mesin, elektronika, mekanika, transportasi dan aneka (ILMETA), mengkoordinasikan kerja sama kemitraan bidang industri, memberikan masukan saran dalam rangka penerbitan dan usaha industri skala ivenstasi diatas 10 milyar dan kawasan industri lintas kabupaten.
2. Fungsi pokok bidang perdagangan melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, stabilisais harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, evaluasi dibidang pembinaan

usaha perdagangan dan pendaftaran usaha, melakukan bimbingan teknis pembinaan eksportir, pemantauan dan evaluasi kegiatan ekspor, penyebaran informasi perdagangan luar negeri, kerjasama perdagangan, promosi dan misi dagang baik dalam maupun luar negeri dan penerbitan SKA.

3. Fungsi pokok Bidang koperasi dan UKM adalah melaksanakan bahan pemberian bimbingan teknis, melaksanakan pembinaan dan pemodalan bagi lembaga koperasi dan sumber daya manusia, fasilitasi pemodalan dan pengembangan pelaku usaha dan pembentukan koperasi dan usaha kecil dan menengah serta pemantauan/pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang koperasi.

#### D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

##### a. Strategi

Untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing industri dan perdagangan serta meningkatkan peran koperasi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, maka disusun strategi yang ditempuh sesuai kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2013 - 2018, sebagai berikut:

##### Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1 Meningkatkan daya tahan dan daya saing Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	1 Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah	S1: Mengembangkan agro industri berbasis SDA lokal	Peningkatan daya saing industri daerah melalui komoditi utama, kompetensi inti industri daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
			Mengembangkan agro industri yang bertumpu pada potensi daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
			Mengembangkan Komoditas pada tiap

				kecamatan berbasis komoditi unggulan dan prospektif	
				Memperkuat hubungan kerjasama antara Pemda, Swasta dan Petani	
				Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian	
				Meningkatkan pengawasan produk industri dalam rangka pengawasan SNI	
				Peningkatan industri kecil dan menengah berbasis hasil pertanian lokal	
				Peningkatan sarana dan prasarana industri kecil dan menengah di kecamatan	
				Membudidayakan tanaman komoditi yang digunakan sebagai bahan baku industry	
			<b>S2:</b> Pengembangan kompetensi Inti Industri Daerah	Pengembangan OVOP (One Village One Product)	
				Penguatan penataan struktur industri yang mendorong keterkaitan usaha industri hulu dan hilir serta keterkaitan antara IKM dan industri besar.	
				Pembangunan dan mengembangkan kawasan industri di beberapa Kabupaten/Kota.	
		2	Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah	<b>S3:</b> Peningkatan daya saing produk industri	Peningkatan keterampilan SDM, melalui standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri.
					Penguatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industri.
					Peningkatan promosi dan kerjasama investasi dalam negeri dan luar negeri.
					Pengembangan dan peningkatan kemampuan industri dalam adaptasi teknologi dan pengembangan teknologi dalam proses

				produksi.
				Diversifikasi pasar ekspor
				Peningkatan standar dan mutu produk ekspor
				Peningkatan promosi pasar luar negeri
				Perluasan akses pasar luar negeri untuk memasarkan luar negeri.
2	Meningkatkan daya saing perdagangan secara efisien	3	Terwujudnya sistem distribusi yang efisien	Pengembangan jaringan distribusi dan sistem informasi produk unggulan daerah.
				Penguatan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin keadilan berusaha dari praktek monopoli perdagangan.
3	Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri	4	Menurunnya peredaran barang yang tidak sesuai standar	Peningkatan efisiensi dengan mengurangi biaya tinggi dalam kegiatan perdagangan.
				Peningkatan ekspor migas dan non migas.
				Pengembangan sentra pemasaran produk unggulan daerah dalam skala provinsi maupun Kabupaten/kota.
				Penguatan usaha dan lembaga perdagangan
				Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
				Meningkatkan tertib usaha niaga, peningkatan daya saing, perluasan pasar ekspor dan promosi.
				Peningkatan neraca perdagangan melalui kerjasama regional dan internasional.
				Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha industri dan aparatur pembina untuk melakukan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.
				Peningkatan iklim usaha di pasar dalam

**S4:**  
Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

				negeri.	
4	Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah	5	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM	<b>S5:</b> Pemberdayaan koperasi sebagai sokoguru perekonomian	Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi.
					Peningkatan jumlah anggota koperasi.
					Peningkatan UMKM dalam mendukung penerimaan devisa melalui ekspor non migas.
					Peningkatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
					Peningkatan kualitas SDM aparat maupun pengurus koperasi.
		6	Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru	Peningkatan investasi dan perdagangan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.	

## BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN

### 1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, termasuk dengan 2 UPTD, maka dilaksanakan program yang bersumber dari APBD dan APBN pada tahun 2018 seperti pada Tabel 4 sebagai berikut, antara lain:

**Tabel 4.**  
**Prioritas Program yang Dilaksanakan dari Anggaran APBD dan APBN pada Tahun 2018**

NO.	SKPD	PROGRAM
1.	<b>Urusan Pilihan a. Perindustrian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan Struktur Industri</li> <li>2. Peningkatan dan Pengembangan Industri</li> <li>3. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (APBN)</li> </ol>
	<b>b. Perdagangan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</li> <li>2. Penerapan Standarisasi Mutu Barang</li> <li>3. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</li> <li>4. Peningkatan Kerjasama Perdagangan</li> <li>5. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri (APBN)</li> <li>6. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah (APBN)</li> </ol>
2.	<b>Urusan Wajib Koperasi dan UMKM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</li> <li>4. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah</li> <li>5. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif</li> <li>6. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</li> <li>7. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</li> <li>8. Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah (APBN)</li> </ol>

## **A. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN DESENTRALISASI**

### **❖ URUSAN WAJIB KOPERASI**

#### **a) Program dan Kegiatan Bidang Koperasi**

- 1) *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*
  - i. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- 2) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*
  - i. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana  
Pengadaan Mebeleur
- 3) *Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah*
  - i. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah
- 4) *Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan*
  - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
- 5) *Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif*
  - i. Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pelatihan
- 6) *Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah*
  - i. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan.
  - ii. Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil Menengah.
- 7) *Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi*
  - i. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
  - ii. Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi ( DAK )

### **❖ URUSAN PILIHAN**

#### **a) Program Dan Kegiatan Bidang Industri**

- 1) *Program Penataan Struktur Industri*
  - i. Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu hingga ke Hilir

- ii. Pengembangan Sistem Data dan Informasi Industri Daerah
- 2) *Program Peningkatan dan Pengembangan Industri*
  - i. Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri

**b) Program dan Kegiatan Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang**

- 1) *Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan*
  - i. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

**c. Program dan Kegiatan Bidang Perdagangan**

- 1) *Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri*
  - i. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
  - ii. Peningkatan sistem & jaringan informasi perdagangan
- 2) *Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan*
  - i. Koordinasi Pengelolaan Isu-Isu Perdagangan

Sedangkan untuk program-program yang dilaksanakan oleh UPTD di bawah koordinasi Dinas Perindagkop dan UKM adalah sebagai berikut :

**1. UPTD P2K (Pusat Pelatihan Koperasi) – Urusan Pilihan Koperasi**

Pada tahun 2018 melaksanakan 1 program dengan perincian sebagai berikut :

- 1) *Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif*
  - i. Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pelatihan

**2. UPTD BPSMB ( Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang ) – Urusan Pilihan Perdagangan.**

Tahun 2018 melaksanakan 1 program. Perincian sebagai berikut :

- 1) *Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang*
  - i. Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang
  - ii. Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN DEKONSENTRASI**

### **❖ Kementerian Negara Koperasi & UKM RI**

- *Program Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah* dengan kegiatan sebagai berikut :

#### **A. Dukungan Pemberdayaan KUKM TA. 2018**

- i. Dukungan Pemberdayaan KUKM di daerah
- ii. Satuan Tugas Pengawas Koperasi
- iii. Operasional Plut di Daerah
- iv. Fasilitas Pameran dan Poromosi KUKM di Daerah

### **❖ Kementerian Perindustrian RI, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah**

- *Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah*, dengan kegiatan sebagai berikut :

#### **A. Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**

- i. Daerah yang IKMnya tumbuh berkembang dan terbesar

### **❖ Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri**

- *Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah*. dengan kegiatan sebagai berikut :

#### **A. Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri**

- i. Kegiatan Pasar Murah
- ii. Kegiatan Pangan Nusa
- iii. Data & Informasi Perdagangan Dalam Negeri

#### **B. Kegiatan PK & PB**

- i. Pemberdayaan Konsumen
- ii. Kegiatan Standarisasi & Pengendalian Mutu
- iii. Pengawasan Barang Beredar, Jasa & Tertib Niaga
- iv. Administrasi Kegiatan

❖ **Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri**

➤ *Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri.* dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah

- i. Penangan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Daerah
- ii. Dokumen/Surat terkait Ekspor Impor di Daerah yang diterbitkan
- iii. Fasilitas Promosi dan Diklat Kepada UKM
- iv. Layanan Administrasi Perkantoran

**2. TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam menjalankan tugas pokoknya memiliki indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk dicapai. Sebagai realisasi daripada pelaksanaan program , dalam hal ini merupakan capaian kinerja program kegiatan SKPD seperti terdapat pada Tabel 5, sebagai berikut:

**Tabel. 5**  
**Realisasi Pelaksanaan Program Melalui Indikator Pencapaian Program Tahun 2018**

No	Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Pertumbuhan Industri	persen	19	18.44	97.05
2.	Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah	Peningkatan Jumlah Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas	produk	7	6	85.71
		Nilai ekspor non migas.		7	13.79	197
3.	Terwujudnya Sistem Distribusi yang Efisien	Disparitas harga Antar Wilayah	persen	10	7	70
4.	Menurunnya peredaran barang yang Tidak Sesuai Standar	Jumlah Barang yang Tidak Sesuai Standar	buah	15	33	220
5.	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan	Jumlah Koperasi Unggulan.	Koperasi	30	61	203.33

No	Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian Target
1	2	3	4	5	6	7
	Usaha Koperasi dan UMKM	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja dan Investasi Sektor Koperasi dan UMKM	persen	67	68,85	102,76
		Presentasi Sumbangan PDRB Sektor Koperasi dan UMKM	persen	30	12,83	106,92
		Jumlah koperasi/ UMKM yang Melaksanakan Kontak Dagang	Kop/UMKM	150	210	140
		Jumlah koperasi/ UMKM yang melakukan kemitraan	Kop/UMKM	300	407	135,67
6.	Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru	Penumbuhan Jumlah WUB	WUB	1000	1.459	145,9
		Penumbuhan Jumlah Inkubasi UKM/WUB	WUB	300	325	108,33
		Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	persen	100	100	100
<b>TOTAL</b>						<b>102,045</b>

### 3. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran pembangunan sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Provinsi Kalimantan Timur yang berasal dari APBN dan APBD pada tahun 2018, dengan realisasi seperti terdapat pada Tabel 6, sebagai berikut :

**Tabel. 6**

#### **Alokasi dan Realisasi Anggaran Pembangunan APBD dan APBN Tahun 2018**

No	Sumber Dana	Alokasi	Realisasi	(Keu)%
<b>I</b>	<b>A. Dana Dekonsentrasi (APBN)</b>	<b>5.936.281.000</b>	<b>5.792.390.556</b>	<b>97,58</b>
	1. Program Dukungan Pemberdayaan KUKM	2.488.466.000	2.469.138.756	99,22
	2. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	1.256.048.000	1.248.124.350	99,37
	3. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	520.767.000	504.586.950	96,89
	4. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.671.000.000	1.570.540.500	93,99
<b>II</b>	<b>B. Dana Desentralisasi (APBD)</b>	<b>56.256.526.560</b>	<b>50.868.667.152</b>	<b>90,42</b>

	▪ <b>Belanja Langsung</b>	<b>15.541.700.000</b>	<b>15.158.219.290</b>	<b>97,47</b>
	1. Urusan Wajib			
	Koperasi	11.253.450.000	10.996.302.323	97,71
	- UPTD P3KUKM	862.000.000	824.430.050	95,64
	2. Urusan Pilihan			
	a. Perindustrian	1.253.000.000	1.237.765.565	98,78
	b. Perdagangan	330.000.000	329.286.940	99,78
	- Perlindungan Konsumen & Pengawasan Barang	500.000.000	430.775.295	86,16
	- UPTD BPSMB	1.000.000.000	996.240.781	99,62
	▪ <b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>15.855.437.000</b>	<b>14.413.461.147</b>	<b>90,90</b>
	1. Urusan Wajib			
	a. Koperasi (Gaji Disperindagkop)	15.855.437.000	14.413.461.147	90,90

## A. URUSAN DESENTRALISASI

### ❖ PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2018 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur setelah rasionalisasi dan APBD-Perubahan memperoleh anggaran APBD sebesar Rp. 31.397.137.000, terdiri dari :

- Belanja Langsung : Rp. 15.541.700.000
  - Belanja Tidak langsung : Rp. 15.855.437.000
- ❑ Realisasi keuangan dan fisik Belanja Langsung masing-masing 97.74 persen dan 99.86 persen. Sedangkan realisasi keuangan dan fisik Belanja Tidak Langsung masing-masing, 90.90 persen dan 100 persen.
  - ❑ Adapun rincian realisasi Program dan Kegiatan dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung seperti diuraikan sebagai berikut:

**Tabel Alokasi Anggaran dan Realisasi APBD 2018**

NO.	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	FSK %	KEU %
<b>KOPERASI</b>					
<b>KOPERASI – RUTIN</b>					
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	5.125.131.000	4.943.151.776	100	96,25
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	555.700.000	543.400.264	100	97,79
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.464.300.000	1.293.525.288	99,39	99,17
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah</b>				
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	976.819.000	970.236.958	100	99,33
	<b>Sub Total Koperasi - Rutin</b>	<b>6.657.650.000</b>	<b>6.456.788.998</b>	<b>100</b>	<b>96,83</b>
<b>KOPERASI - PERENCANAAN</b>					
<b>1.</b>	<b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	598.250.000	571.458.400	100,00	95,52
	<b>Sub Total Koperasi - Perencanaan</b>	<b>598.250.000</b>	<b>571.458.400</b>	<b>100,00</b>	<b>95,52</b>
<b>KOPERASI – UPTD P2KUKM</b>					
<b>1.</b>	<b>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>				
	Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pelatihan	862.000.000	824.430.050	100	95,64
	<b>Sub Total Koperasi – UPTD P2KUKM</b>	<b>661.000.000</b>	<b>637.277.800</b>	<b>100</b>	<b>96,41</b>
<b>KOPERASI – KOPERASI</b>					
<b>1.</b>	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>				
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	264.300.000	250.033.800	100	94,60
	Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil Menengah	125.750.000	123.389.075	100	98,12
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>				
	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	107.500.000	106.053.900	100	98,65
	Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi ( DAK )	3.500.000.000	3.488.578.150	100	99,67
	<b>Sub Total Koperasi - Koperasi</b>	<b>3.997.550.000</b>	<b>3.968.054.925</b>	<b>100</b>	<b>99,26</b>

NO.	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	FSK %	KEU %
	<b>SUB TOTAL BELANJA LANGSUNG KOPERASI</b>	<b>12.115.450.000</b>	<b>11.820.732.373</b>	<b>100</b>	<b>97,48</b>
	<b>SUB TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>15.855.437.000</b>	<b>14.413.461.147</b>	<b>100</b>	<b>90,90</b>
	<b>INDUSTRI</b>				
<b>1.</b>	<b>Program Penataan struktur industri</b>				
	Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu hingga ke Hilir	200.000.000	195.484.865	100	97,74
	Pengembangan Sistem Data dan Informasi Industri Daerah	328.000.000	320.588.100	100	97,74
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Industri</b>				
	Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri	725.000.000	721.692.600	100	99,54
	<b>SUB TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.253.000.000</b>	<b>1.237.765.565</b>	<b>100</b>	<b>98,78</b>
	<b>PERDAGANGAN</b>				
	<b>PERDAGANGAN - PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN BARANG</b>				
<b>1.</b>	<b>Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>				
	Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa	500.000.000	430.775.295,00	100	86,16
	<b>Sub Total Perdagangan – Perlindungan Konsumen &amp; Pengawasan Barang</b>	<b>500.000.000</b>	<b>430.775.295,00</b>	<b>100</b>	<b>86,16</b>
	<b>PERDAGANGAN – PERDAGANGAN</b>				
<b>1.</b>	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>				
	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	174.250.000	173.807.600	100	99,75
	Peningkatan sistem & jaringan informasi perdagangan	210.000.000	210.000.000	100	100
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan</b>				
	Kordinasi Pengelolaan Isu-Isu Perdagangan	289.000.000	288.897.676	100	99,96
	<b>Sub Total Perdagangan - Perdagangan</b>	<b>673.250.000</b>	<b>672.705.276</b>	<b>100</b>	<b>99,92</b>
	<b>UPTD BPSMB</b>				
<b>1.</b>	<b>Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang</b>				
	Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang	528.000.000	524.729.080	100	99,38
<b>2.</b>	<b>Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi</b>				
	Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	472.000.000	471.511.701	100	99,90
	<b>Sub Total Perdagangan – UPTD BPSMB</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>996.240.781</b>	<b>100</b>	<b>99,62</b>

NO.	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	FSK %	KEU %
	<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>	<b>15.855.437.000</b>	<b>14.413.461.147</b>	<b>100</b>	<b>97,47</b>
	<b>TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>15.855.437.000</b>	<b>14.413.461.147</b>	<b>100</b>	<b>90,90</b>
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>31.397.137.000</b>	<b>29.571.680.437</b>	<b>100</b>	<b>94,15</b>

## B. URUSAN DEKONSENTRASI

### ❖ PROGRAM DAN KEGIATAN

**Tabel Alokasi Anggaran dan Realisasi APBN 2018**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	%Fsk	%Keu
<b>I</b>	<b>KEMENTERIAN KOPERASI</b>				
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PEMBERDAYAAN KUKM DI DAERAH</b>	<b>2.488.466.000</b>	<b>2.469.138.756</b>	<b>100,00</b>	<b>99,22</b>
<b>A.</b>	<b>Kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUKM TA. 2018</b>				
1	Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah	963.351.000	954.136.056	100,00	99,04
2	Satuan Tugas Pengawas Koperasi	99.855.000	99.390.000	99,43	99,53
3	Operasi Plut di Daerah	511.800.000	511.799.500	100,00	100,00
4	Fasilitasi Pameran dan Promosi KUKM di Daerah	234.100.000	234.053.200	100,00	99,98
5	Petugas Penyulu Koperasi Lapangan (PPKL)	679.360.000	669.760.000	100,00	98,59
<b>II</b>	<b>KEMENTERIAN PERDAGANGAN – DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>				
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH</b>	<b>2.127.962.000</b>	<b>2.066.098.000</b>	<b>100,00</b>	<b>97,09</b>
<b>A.</b>	<b>Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri</b>				
1	Kegiatan Pasar Murah	110.000.000	108.805.000	100,00	98,91
2	Pameran Pangan Nusa	125.000.000	122.095.700	100,00	97,68
3	Data & Informasi Perdagangan Dalam Negeri	400.000.000	396.547.450	100,00	99,14
<b>B</b>	<b>Kegiatan PK &amp; PB</b>				
1	Pemberdayaan Konsumen	165.671.000	165.670.900	100,00	100,00
2	Kegiatan Standarisasi & Pengendalian Mutu	97.013.000	97.013.000	100,00	100,00
3	Pengawasan Barang Beredar, Jasa & Tertib Niaga	147.048.000	146.908.800	100,00	99,91

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	%Fsk	%Keu
4	Administrasi Kegiatan	211.316.000	211.083.500	100,00	99,89
<b>III KEMENTERIAN PERDAGANGAN – DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI</b>					
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI</b>	<b>1.059.490.000</b>	<b>911.204.640</b>	<b>100,00</b>	<b>86,00</b>
A.	<b>Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah</b>				
1	Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	70.942.000	68.922.000	100,00	97,15
2	Dokumen/ Surat terkait Ekspor Impor di Daerah yang diterbitkan	43.320.000	42.779.000	100,00	98,75
3	Fasilitasi Promosi dan Diklat Kepada UKM	212.805.000	210.360.000	100,00	98,85
4	Layanan Adminstrasi Perkantoran	193.700.000	182.525.950	100,00	94,23
<b>IV KEMENTERIAN PPERINDUSTRIAN – DIRJEN INDUSTRI KECIL MENENGAH</b>					
	<b>PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>1.671.000.000</b>	<b>1.570.540.500</b>	<b>100,00</b>	<b>93,99</b>
A.	<b>Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>				
1	Daerah Yang IKMnya Tumbuh, Berkembang dan Terbesar	1.671.000.000	1.570.540.500	100,00	93,99
<b>TOTAL DANA DEKONSENTRASI</b>		<b>5.936.281.000</b>	<b>5.792.390.556</b>	<b>100,00</b>	<b>97,58</b>

#### 4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

##### 1. Rencana Kerja Tahun 2018

Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan maka dibuatlah perencanaan pembangunan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur yang didalamnya mencakup 2 UPTD, maka diusulkan program pada RKA pada Tahun 2018. Dapat terlihat pada Tabel 7 sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Rencana Program yang Dilaksanakan dari Anggaran APBD dan APBN pada Tahun 2018**

NO.	SKPD	PROGRAM
1.	<b>Urusan Pilihan : PERINDUSTRIAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan Struktur Industri</li> <li>2. Peningkatan dan Pengembangan Industri</li> <li>3. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (APBN)</li> </ol>
2.	<b>Urusan Pilihan : PERDAGANGAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</li> <li>2. Penerapan Standarisasi Mutu Barang</li> <li>3. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</li> <li>4. Peningkatan Kerjasama Perdagangan</li> <li>5. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri (APBN)</li> <li>6. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah (APBN)</li> </ol>
3.	<b>Urusan Wajib : KOPERASI DAN UKM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</li> <li>4. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah</li> <li>5. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif</li> <li>6. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</li> <li>7. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</li> <li>8. Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah (APBN)</li> </ol>

## 5. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana kantor. Namun seiring dengan peningkatan aktifitas kerja dan layanan, kantor dinas dirasakan jauh dari memadai. Sarana yang tidak memadai adalah :

- Gedung kantor yang tidak lagi representatif .
- Sarana parkir tidak mencukupi.
- Jumlah dokumen yang semakin banyak, memerlukan tempat yang memadai sebagai ruang arsip.
- Diperlukan peningkatan kapasitas peralatan kerja yang dapat memenuhi tuntutan pelayanan yang semakin cepat.

Kondisi sarana dan prasarana dapat terlihat sebagaimana pada Tabel 8, sebagai berikut :

**Tabel. 8**  
**Sarana dan Prasarana Dinas Perindagkop Provinsi Kaltim Tahun 2018**

NO	URAIAN	VOLUME		KONDISI
1	Tanah	29.767	M <sup>2</sup>	baik
2	Bangunan Gedung	7.617	M <sup>2</sup>	baik
3	Aset Tetap Lainnya	559	unit	baik
4	Peralatan mesin	4.619	unit	baik

*Sumber data: Subbag Umum Disperindagkop & UKM & UPTD Provinsi Kalimantan Timur.*

## 6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### A. PERMASALAHAN

#### Urusan Pilihan Perindustrian

Perkembangan industri di Kalimantan Timur sendiri mengalami pasang surut, yang diakibatkan oleh pola kebijakan ekonomi makro nasional maupun internasional. Salah satu sektor industri andalan diluar migas dan tambang yang selama ini menjadi komoditas dasar Kalimantan Timur adalah sektor perindustrian. Hal ini memang sangat memungkinkan, mengingat 60 persen wilayah Kalimantan Timur adalah hutan. Namun seiring waktu berjalan, luas wilayah hutan daerah ini semakin mengecil yang diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah aktivitas tambang batubara yang semakin tinggi beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

Sektor industri lokal berbasis komoditi unggulan di Kalimantan Timur sampai hari ini belum memberikan kontribusi yang begitu signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Kondisi demikian dikarenakan sektor industri kita sangat lemah, baik dalam hal teknologi, kapasitas produksi dan kemampuannya untuk bersaing dengan industri asing. Disamping itu, sektor industri lokal Kalimantan Timur juga tidak memiliki platform kerakyatan, yakni sebagai penopang utama bagi kesejahteraan rakyat, melainkan berplatform kapitalisme atau ambil untung saja tanpa pertimbangan pembangunan

segala bidang yang berkelanjutan (*sustainable development*). Kekayaan alam Kalimantan Timur, terutama di sektor tambang minyak, batubara dan gas, tidak mampu menopang secara optimal pertumbuhan industri lokal.

Pembangunan industri berbasis komoditi unggulan yang akan menghasilkan produk unggulan di Provinsi Kalimantan Timur harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pembangunan industri akan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur dan pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi optimal serta pemerataan kesejahteraan akan terwujud. Permasalahan pembangunan industri provinsi menjadi salah satu rujukan penting dalam merumuskan program prioritas pembangunan industri di provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan analisis permasalahan pembangunan industri Provinsi Kalimantan Timur, maka diketahui terdapat enam permasalahan utama pembangunan industri di Kalimantan Timur, yaitu :

- 1) Ketergantungan yang besar terhadap sumber daya alam *unrenewable* (tidak dapat diperbaharui) dalam mengembangkan sektor industri Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur penunjang pembangunan industri.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan produk bernilai tambah.
- 4) Pertumbuhan dan jumlah tenaga kerja lokal sektor industri yang relatif masih rendah.
- 5) Pertumbuhan ekspor sumberdaya alam *renewable* yang masih rendah.
- 6) Perkembangan kawasan industri yang belum optimal.

#### ❑ **Urusan Pilihan Perdagangan**

Secara normatif Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum di bidang *Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM*. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan utama, antara lain:

**a. Terbatasnya Ekspor komoditi dan produk non migas non batubara**

Sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Kaltim untuk merubah struktur PDRB dari komoditi primer berbasis migas dan batubara, maka diperlukan upaya-upaya untuk mempersiapkan komoditi non migas non batubara yang menjadi unggulan Kaltim. Dari data potensi pengembangan komoditi di Kaltim, maka Kalimantan Timur punya potensi untuk dikembangkan komoditi perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Akan tetapi potensi tersebut belum dikembangkan dan dikelola secara optimal sehingga masih mengalami keterbatasan dalam jenis diversifikasi komoditinya. Komoditi-komoditi di sector perkebunan, perikanan dan kehutanan masih diekspor dalam bentuk bahan mentah dan belum merupakan proses industri yang apabila dikembangkan di Kaltim maka akan menjadi nilai tambah tersendiri dalam peningkatan perekonomian Kaltim misalnya perluasan kesempatan kerja, penguatan sector hulu sebagai bahan baku industri, meningkatnya investasi di Kaltim dan lain-lain.

**b. Rendahnya daya saing produk yang dipasarkan**

Era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini mendorong persaingan semakin ketat. Berbagai negara terus berupaya meningkatkan daya saing produknya agar produk-produknya lebih efisien dan laku di pasaran. Untuk meningkatkan daya saing antara lain ditempuh beberapa langkah baik peningkatan efisiensi, menekan biaya produksi, perbaikan iklim usaha, perbaikan infrastruktur serta mengurangi berbagai bentuk pungutan.

Kurang kondusifnya lingkungan usaha juga memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-

sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Lemahnya daya saing produk ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas dirasakan masih menjadi tugas Pemerintah Provinsi Kaltim untuk merumuskan berbagai kebijakan dan program di semua sektor untuk Bersama-sama bersinergi untuk mendorong penciptaan komoditi unggulan Kaltim yang berdaya saing.

### **C. Belum optimalnya pemanfaatan peluang Ekspor langsung di Kalimantan Timur**

Beberapa fasilitas yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim di antaranya adalah penyiapan pelabuhan Teluk Balikpapan sebagai pelabuhan ekspor langsung. Akan tetapi fasilitas ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh eksportir untuk dapat mengekspor komoditinya secara langsung dari Pelabuhan Teluk Balikpapan langsung ke negara tujuan ekspor. Belum semua pelaku exporter komoditi potensial menggunakan export langsung. Masih banyak eksportir yang mengirimkan komoditinya ke luar daerah dan baru melakukan ekspornya melalui pelabuhan ekspor di luar daerah tersebut. Sehingga Kaltim kehilangan potensi pendapatan daerah dari pajak ekspor.

Hal ini tentu saja diakibatkan dari belum adanya regulasi yang mendorong atau mewajibkan untuk komoditi asal Kaltim yang diekspor, harus memanfaatkan fasilitas ekspor langsung melalui Teluk Balikpapan.

Selain itu peran aktif Pemerintah Kabupaten Kota juga sangat menentukan bagi keberhasilan kebijakan ekspor langsung ini. Pemerintah Kabupaten Kota belum memberikan dukungan dalam memanfaatkan Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan ekspor komoditi langsung.

Pelabuhan Teluk Balikpapan selain dikembangkan sebagai Pelabuhan Ekspor Langsung, juga mempunyai potensi untuk

dijadikan sebagai pelabuhan penghubung (hub) akses komoditi dari antar pulau/provinsi potensial ke Pelabuhan Teluk Balikpapan. Beberapa daerah yang berpotensi menjadi konektivitas dengan Pelabuhan Teluk Balikpapan adalah Sulawesi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dll. Saat ini konektivitas tersebut masih sangat terbatas karena belum adanya kebijakan dan regulasi terkait pemanfaatan pelabuhan Teluk Balikpapan sebagai hub komoditi antar daerah.

Belum berkembangnya mitra baru untuk meningkatkan pelayaran ekspor langsung juga masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini disebabkan beberapa perusahaan pelayaran harus memperhitungkan biaya untuk sekali kirim ekspor dan untuk kembalinya harus ada komoditi yang diangkut (jangan sampai kosong). Sehingga perusahaan pelayaran yang melayani ekspor langsung melalui Teluk Balikpapan masih terbatas.

Belum berkembangnya jasa pelayanan penunjang kelancaran distribusi peti kemas di kawasan Teluk Balikpapan seperti sarana infrastruktur jalan, SPBU dll masih terbatas. Misalnya saja akses jalan dari Samarinda menuju Pelabuhan Teluk Balikpapan masih rawan dan kurang memadai. Sehingga program pembangunan infrastruktur Samarinda Balikpapan perlu mendapatkan perhatian agar mobilisasi container dari Samarinda dapat dilaksanakan lancar menuju Teluk Balikpapan.

**d. Terbatasnya jangkauan pemasaran komoditi dan produk ekspor**

Pemasaran komoditi ekspor Kaltim tentu tidak terlepas dari upaya promosi dan publikasi. Selain itu Pemanfaatan Informasi dan Teknologi yang masih terbatas untuk mendorong produk UKM potensial ekspor juga masih menjadi kendala sehingga pemasaran produk UKM kebanyakan masih local. Terbatasnya promosi dalam dan luar negeri melalui kurasi dan pendampingan belum banyak

dikembangkan sehingga even promosi masih terkesan kurang tepat sasaran dan kurang optimal pemanfaatannya.

**e. Terbatasnya logistik dan akses kelancaran bahan pokok;**

Masih tergantungnya Kalimantan Timur dalam penyediaan Barang kebutuhan pokok dan barang penting dari luar daerah. Hal ini mengakibatkan semakin tingginya harga barang kebutuhan pokok dan rentannya ketersediaan stok barang kebutuhan pokok. Dan bahkan menjelang Hari Besar keagamaan, harga barang kebutuhan pokok bias mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan system perdagangan dalam daerah yang belum efisien dari aspek tatalaksana, langkah/upaya khusus dalam bentuk penetrasi pasar masih terbatas, regulasi di daerah masih terbatas dalam upaya mengatur tata niaga bahan pokok, dan koordinasi sinkronisasi yang belum optimal. Banyak Distributor, Sub Distributor dan Agen yang belum melakukan kewajiban Daftar, sehingga data ketersediaan stok bahan pokok masih terbatas. Dukungan sector terkait juga dirasakan masih kurang khususnya terkait optimalisasi dan juga peningkatan teknologi budidaya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dalam daerah di Kaltim dalam mewujudkan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan pengendalian harga. Selain itu dukungan infrastruktur antar wilayah di Kaltim juga masih menjadi kendala sehingga tingkat disparitas harga barang kebutuhan pokok di kaltim masih relative tinggi.

Belum berkembangnya kemitraan dan Kerjasama antar daerah dalam peningkatan neraca perdagangan antar pulau dan pemenuhan bahan pokok. Masih terbatasnya jenis dan jumlah komoditi yang dikerjasamakan perdagangannya juga perlu mendapatkan perhatian bagaimana ke depannya untuk bisa melakukan identifikasi potensi komoditi unggulan yang dapat dikembangkan menjadi komoditi perdagangan antar pulau sehingga mampu menjadi peluang pasar bagi produk Kaltim

misalnya handycraft, hasil perikanan, hasil perkebunan dll. Selain itu kerjasama perdagangan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kaltim juga belum optimal dilaksanakan.

➤ **UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu barang (BPSMB)**

- Isu dan Masalah Mendesak pada laboratorium kalibrasi :
  1. Sumber Daya Manusia (SDM) PNS yang terus mengalami penurunan, karena pensiun sebanyak 4 orang dan yang berpulang ke rahmatullah 1 orang. Tentunya kedepan diperlukan penambahan 5 (lima) orang PNS.
  2. Ada beberapa kebutuhan pelanggan yang belum bisa dipenuhi, karena jenis dan kapasitas peralatan standar belum mencukupi.
  
- Isu dan Masalah Mendesak pada laboratorium pengujian :
  1. Penambahan peralatan sesuai kemajuan teknologi.
  2. Peningkatan kompetensi SDM.

□ **Urusan Wajib Koperasi**

1. Koperasi saat ini masih banyak bergerak di sektor simpan pinjam dan jasa, belum fokus kepada sektor riil

Koperasi mempunyai peran strategis dalam perekonomian daerah. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan yang dimaksud adalah eksistensi produk unggulan yang berkembang melalui koperasi. Akibatnya, kinerja koperasi di sektor riil masih belum banyak berperan dalam perekonomian Kalimantan Timur. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat lebih berkonsentrasi dalam upaya pengembangan koperasi di sektor riil. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan produk khas unggulan Provinsi Kalimantan Timur yang dihasilkan dari lembaga koperasi.

## 2. Lemahnya Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dibutuhkan dalam upaya meningkatkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan mewujudkan atau memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta manajemen. Oleh karena itu pelaku usaha UKM dapat memanfaatkan dan usaha yang berkelanjutan dengan menggunakan informasi atau pengalaman yang telah diperoleh guna terciptanya kompetensi UKM. Disinilah pelaku usaha UKM akan mempunyai kompetensi dalam memproduksi produk dan jasa.

Usaha Kecil dan Menengah juga berperan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan ekonomi dan ekspor non migas yang secara langsung turut menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat. Secara mikro ekonomi UKM keberadaannya sangat fluktuatif, hal ini dapat terjadi karena pergeseran sector usaha guna mengikuti pangsa pasar yang ada atau karena memiliki struktur permodalan yang belum mapan. Kondisi tersebut menjadikan posisi UKM sangat sulit untuk diketahui perkembangannya, maka diperlukan database *by name by address*.

Berbagai keterbatasan yang dihadapi UKM, dimana salah satunya adalah keterbatasan UKM dalam mengakses pasar. Oleh karena itu, sebaiknya pengembangan dan pembinaan UKM lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, nasional dan Internasional.

3. Dengan adanya seksi baru yaitu seksi pengawasan koperasi yang baru terbentuk maka perlu untuk:
  1. Melakukan sosialisasi atas keberadaan seksi tersebut.
  2. Masih rendahnya pemahaman aparat yang membidangi pengawasan koperasi, mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 17/Per/M. KUKM/IX/ 2015 tentang Pengawasan Koperasi.

3. Cepatnya perpindahan/mutase aparaturn daerah yang menangani koperasi (Satgas Pengawas Koperasi).
4. Rendahnya SDM dan tidak adanya Diklat Pengawas Koperasi bagi aparat.

➤ **Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar**

Kemajuan teknologi telekomunikasi informasi dan pesatnya perkembangan bisnis online di era ekonomi digital seperti saat ini telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara sehingga peredaran barang dan atau jasa semakin banyak dan bervariasi. Kondisi demikian disatu sisi menguntungkan konsumen karena semakin banyak pilihan bagi konsumen dalam menentukan barang dan jasa yang diinginkan namun disisi lain juga dapat menimbulkan kerugian apabila konsumen kurang cerdas dalam menentukan pilihan baik yang terkait dengan mutu, standar dan kualitas barang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melihat kondisi perlindungan konsumen saat ini, pemerintah dituntut untuk terus mengembangkan upaya perlindungan konsumen mengingat konsumen indonesia rentan untuk dieksploitasi.

Belum optimalnya perlindungan konsumen tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengawasan barang dan jasa yang beredar dipasar namun juga disebabkan oleh kurangnya keberdayaan konsumen, rendahnya pemahaman konsumen dan pelaku usaha tentang UU Perlindungan Konsumen, terbatasnya jumlah petugas dibidang pengawasan serta terbatasnya Lembaga Perlindungan Konsumen di daerah, sementara kasus sengketa konsumen cenderung meningkat.

## **B. Solusi.**

### **❑ Urusan Perindustrian**

Dalam upaya pelestarian nilai budaya bangsa yang tercermin dalam produk kerajinan diperlukan adanya wadah partisipasi masyarakat bertaraf nasional yang berfungsi membantu dan sebagai mitra pemerintah dalam membina dan mengembangkan kerajinan. Atas dasar pemikiran tersebut dibentuklah Dewan Kerajinan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri, yaitu : Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 1981. Sedangkan untuk mendukung kelancaran kegiatannya ditingkat daerah, dipayungi Surat Menteri Dalam Negeri pada tahun yang sama.

Dekranasda melaksanakan kegiatan pembinaan bagi penumbuhan dan pengembangan produk kerajinan, pelatihan dan pendidikan sumber daya potensi, fasilitasi HAKI serta kerjasama kemitraan dengan Kementerian dan Organisasi Perangkat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terkait.

Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha Industri, yang antara lain dengan tersedianya lokasi Industri yang memadai yang berupa Kawasan Industri.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensi daerah yang sesuai dengan kondisi daerah, kearifan lokal, potensi wilayah dan potensi unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sentra Industri adalah salah satu upaya untuk mengembangkan potensi unggulan daerah, dengan memberikan nilai tambah pada sumber daya lokal melalui teknologi industri. Pengelompokan industri kecil dan industri menengah dalam suatu Sentra dapat lebih memudahkan proses pembinaan, pembangunan infrastruktur pendukung industri, ketersediaan dan kepastian lahan serta muncul aglomerasi dan aliansi strategis diantara sesama industri. Karena itu pembangunan Sentra Industri bermuara pada peningkatan daya saing kolektif pada Sentra tersebut

#### ❑ **Urusan Perdagangan**

Sektor perdagangan memiliki 2 sasaran yaitu Terwujudnya Sistem Distribusi yang Efisien dan Menurunnya Peredaran Barang dan Jasa. Adapun programnya yaitu Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Koordinasi Pengelolaan isu-isu Perdagangan, dan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Adapun kegiatannya yaitu Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk, Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan dan Peningkatan pengawasan Peredaran Barang dan Jasa serta Penerapan Standarisasi Mutu Barang. upaya yang dilakukan yaitu :

- Melakukan operasi pasar dan pasar murah.
- Melakukan pemantauan harga.
- Mengadakan rapat koordinasi terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan distributor dan Instansi teknis terkait.
- Menyediakan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri.
- Melakukan misi dagang dan pameran.
- Melakukan upaya melalui penyusunan program dan kegiatan yang mengarah kepada perubahan struktur ekspor non migas, yang berbasis primer.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya penggalian potensi ekspor di Kabupaten/Kota.

- Memasarkan produk ekspor non migas Kalimantan Timur melalui program misi dagang dan promosi/pameran di dalam dan luar negeri.
- Pembinaan eksportir harus terus dilakukan setiap tahunnya.
- Sosialisasi Kebijakan Ekspor dan Impor.
- Melakukan kajian ilmiah terhadap produk potensial ekspor kabupaten/kota se Kalimantan Timur.
- Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan oleh UKM.
- Pasar masih perlu dikembangkan dan diperkuat dengan pasar non tradisional dan pasar alternatif.

Adapun sasaran ke 2 yaitu menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar, dilakukan berbagai upaya, yaitu :

- Meningkatkan pengawasan barang beredar dan/atau jasa.
- Meningkatkan kegiatan edukasi konsumen khususnya pelajar, pelaku usaha dan komunitas.
- Peningkatan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan LPKSM.
- Peningkatan Infomasi Media.

#### ❑ **Urusan Wajib Koperasi**

Sedang sektor koperasi mencakup 2 sasaran yaitu : Meningkatnya kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UKM dan Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru melalui 2 program yaitu Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi dan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif serta Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil menengah.

Sedangkan Upaya yang dilakukan adalah :

- Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua stake holder baik di level provinsi maupun kabupaten/kota tentang pembagian kewenangan pembinaan koperasi dan UKM. Selain itu dilakukan

penyesuaian-penyesuaian program pembinaan bagi UKM dan koperasi yang dikerjasamakan atau dimitrakan dengan beberapa pihak antara lain Perbankan, Retail Modern, dinas kabupaten/kota dan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota.

- Pembentukan Klinik Bisnis koperasi dan UKM yang didukung oleh para pendamping untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi pemasaran produk baik secara online maupun offline.
- Melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan koperasi baik dari aspek kelembagaan, usaha, produksi, pemasaran dan pembiayaannya. Selain itu Klinik Bisnis juga menyelenggarakan classbusiness yang diikuti oleh para pelaku UKM untuk pemahaman UMKM dalam kemampuan yang lebih teknis antara lain aspek kemasan, pembukuan usaha, perijinan usaha dll.
- Memfasilitasi dan mendorong UKM untuk meningkatkan kualitas produknya dan mengurus perijinan usaha untuk mendukung daya saing produk. Berbagai upaya dilakukan misalnya memfasilitasi UKM ikut pameran, fasilitasi pemasaran ke retail modern serta pengurusan ijin usaha (IUMK, PIRT, Halal dll)
- Meningkatkan kapasitas SDM para pendamping melalui diklat/bimtek pendamping, mengikutsertakan beberapa pendamping dalam program/kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lain.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data koperasi tidak aktif dengan dinas kabupaten/kota untuk menghindari adanya kesalahan dalam upaya pembubaran koperasi tidak aktif. Selain itu data keragaan koperasi dan data per jenis koperasi yang dientry dalam ODS agar dilakukan updating secara berkala oleh Tim Data Kabupaten/Kota.
- Dilakukan upaya pembinaan kepada koperasi aktif yang belum melakukan RAT dalam bentuk pendampingan untuk segera melakukan RAT dan mengurus Sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagai bukti bahwa koperasi yang bersangkutan adalah koperasi yang aktif melakukan RAT.

- Pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi ditinjau dari aspek kelembagaan, usaha, permodalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan beberapa stake holder dalam mengoptimalkan program kemitraan antara pengusaha besar dengan UKM dan koperasi. Antara lain dengan PT. Total dalam pendampingan UKM, PT. Lottemart dalam akses pasar produk UKM, Bank Kaltim dalam pembinaan dan akses pembiayaan, PT. Telkomsel dalam pembentukan kampung digital dan lain-lain.

## BAB III

### PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN / DEKONSENTRASI

---

#### 1. TUGAS PEMBANTUAN / DANA DEKONSENTRASI YANG DITERIMA

##### a. DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

##### b. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN / DANA DEKONSENTRASI

1. Kementerian Koperasi dan UKM RI
2. Kementerian Perindustrian RI
3. Kementerian Perdagangan RI

##### c. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kegiatan yang diturunkan ke daerah melalui alokasi dana dekonsentrasi meliputi :

- **Kementerian Negara Koperasi & UKM RI**
  - **Program Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah.** Meliputi kegiatan sebagai berikut :
    - A. Kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUKM TA. 2018**
      1. Dukungan Pemberdayaan KUKM di daerah
      2. Satuan Tugas Pengawas Koperasi
      3. Operasional Plut di Daerah
      4. Fasilitas Pameran dan Promosi KUKM di Daerah
- **Kementerian Perindustrian RI, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah**
  - **Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2018.** Meliputi kegiatan sebagai berikut :
    - A. Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (Dekonsentrasi)**
      1. Daerah yang IKMnya tumbuh berkembang dan terbesar

**B. Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri**

- **Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah.** Meliputi kegiatan sebagai berikut :

**A. Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri**

- 1) Kegiatan Pasar Murah
- 2) Pameran Pangan Nusa
- 3) Data & Informasi Perdagangan Dalam Negeri

**B. Kegiatan PK & PB**

- 1) Pemberdayaan Konsumen
- 2) Kegiatan Standarisasi & Pengendalian Mutu
- 3) Pengawasan Barang Beredar, Jasa & Tertib Niaga
- 4) Administrasi Kegiatan

▪ **Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri**

- **Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri.** Meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Penangan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Daerah
2. Dokumen/Surat terkait Ekspor Impor di Daerah yang diterbitkan
3. Fasilitas Promosi dan Diklat Kepada UKM
4. Layanan Administrasi Perkantoran

**d. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN**

Program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi ini merupakan dana pendamping terhadap program dan kegiatan yang dijalankan dengan dana APBD. Dalam pelaksanaannya kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi ini sangat membantu kegiatan yang bersumber dari dana APBD.

Dalam teknis pelaksanaan administrasi, kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi lebih teratur karena telah memiliki peraturan-peraturan yang baku. Dalam hal pertanggungjawaban dana kegiatan aparat pengelola dana dekonsetrasi berhubungan langsung dengan KPPN yang ada di wilayah masing-masing.

Adapun realisasi dari program kegiatan yang berasal dari dana dekonsentrasi adalah sebagai berikut terlihat dalam tabel 9.

**Tabel. 9**  
**Realisasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2018**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	%Fsk	%Keu
I	KEMENTERIAN KOPERASI				
	PROGRAM DUKUNGAN PEMBERDAYAAN KUKM DI DAERAH	2.488.466.000	2.469.138.756	100,00	99,22
II	KEMENTERIAN PERDAGANGAN - DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI				
	PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.256.048.000	1.248.124.350	100,00	99,37
III	KEMENTERIAN PERDAGANGAN - DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI				
	PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	520.767.000	504.586.950	100,00	96,89
IV	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN - DIRJEN INDUSTRI KECIL MENENGAH				
	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	1.671.000.000	1.570.540.500	100,00	93,99
	<b>TOTAL DANA DEKONSENTRASI</b>	<b>5.936.281.000</b>	<b>5.792.390.556</b>	<b>100,00</b>	<b>97,58</b>

## BAB IV

### TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

---

#### I. KERJASAMA ANTAR DAERAH

##### A. Kerjasama Antar Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

###### 1. *Daerah Yang Diajak Kerjasama*

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dalam bidang perindustrian dan perdagangan dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta

###### 2. *Dasar Kegiatan*

Perjanjian kerjasama antara Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Kalimantan Timur antar kedua wilayah nomor : 193/1451/Disperindagkop dan UMKM, nomor : 193/03908/daglu, tentang Pengembangan Industri dan Perdagangan.

###### 3. *Bidang Kerjasama*

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pengembangan kegiatan industri dan perdagangan, tukar menukar informasi melalui peltihan di bidangindustri, pemasaran, wira usaha dan magang serta fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah di DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur

###### 4. *Tujuan Kegiatan*

- a. Untuk meningkatkan hubungan kerjasama di bidang industri dan perdagangan;
- b. Mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya bidang industri dan perdagangan secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

###### 5. *Sumber Dan Jumlah Anggaran*

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini merupakan tanggung jawab para pihak sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing.

## **6. Pelaksanaan kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama ini meliputi :

- a. Para Pihak sepakat terhadap pelaksanaan kerja sama ini ditindaklanjuti secara rinci dalam program/kegiatan kerjasama tahunan
- b. Untuk pelaksanaan program/kegiatan dapat dibentuk Tim Kerja Sama dengan Keputusan Bersama yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur Para Pihak
- c. Terhadap pelaksanaan kerja sama yang sifatnya teknis akan diatur dalam perjanjian tersendiri.

## **7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **8. Hasil (output) dari Kerjasama**

- a. Pengembangan kegiatan industri dan perdagangan;
- b. Tukar menukar informasi melalui pelatihan di bidang industri, pemasaran, wirausaha dan magang.
- c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

## **9. Permasalahan dan Solusi**

Kerjasama antar Provinsi Kalimantan Timur DI Yogyakarta masih belum diketahui secara luas oleh aparat pembina di Provinsi Kalimantan Timur maupun di kabupaten/kota, sehingga diperlukan peningkatan informasi tentang kerjasama ini.

## **B. Kerjasama Antar Daerah Provinsi Aceh**

### **1. Daerah Yang Diajak Kerjasama**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan Nota Kesepahaman dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh tentang Kerjasama Dalam Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

## **2. Dasar Kegiatan**

Nota Kesepahaman Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh berdasar Memorandum Of Understanding (M O U) Nomor : 518/2.890/KOP/XI/2017, Nomor : 518/1523.1/KOP/XI/2017 tentang Kerjasama Dalam Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

## **3. Bidang Kerjasama**

Nota Kesepahaman ini kerjasama dalam Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Hasil Produk-Produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

## **4. Tujuan Kegiatan**

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Memfasilitasi kerjasama jaringan usaha antar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk pemasaran hasil produksi Koperasi, Usaha Kecil dan menengah pada masing-masing daerah;
- b. Memfasilitasi peningkatan jaringan pemasaran produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Aceh dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Memfasilitasi pengembangan jaringan distribusi melalui usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Aceh dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di Provinsi Kalimantan Timur.

## **5. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

Segala pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat Nota Kesepahaman ini ditanggung oleh pihak-pihak yang difasilitasi oleh kedua belah pihak..

## **6. Pelaksanaan kegiatan**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan memainkan peran dan fungsinya masing-masing sebagai fasilitator, mediator antar pelaku usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari kedua belah pihak, sekaligus berperan sebagai Pembina.

### **7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Nota Kesepahaman ini kedua belah pihak mempunyai kewajiban untuk merealisasikan Surat Kesepahaman ini dalam bentuk Nota Kesepakatan dan Surat Perjanjian Kerja Sama maupun Perjanjian Jual Beli.

### **8. Hasil (output) dari Kerjasama**

- a. Peningkatan jaringan pemasaran produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Pengembangan pemasaran Barang atau Jasa produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Tukar menukar informasi melalui pelatihan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

### **9. Permasalahan dan Solusi**

Kerjasama Pemprov Kaltim dan Pemprov Aceh yang telah disepakati masih perlu disebarluaskan kepada pelaku usaha, masyarakat dan pihak terkait lainnya. Kerjasama ini agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kegiatan perekonomian di semua sektor (perdagangan, industri, koperasi, dll)

## **II. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

### **A. Kerjasama Daerah Dengan Politeknik Negeri Samarinda**

#### **1. Mitra Yang Diajak Kerjasama**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Politeknik Negeri Samarinda.

#### **2. Dasar Kegiatan**

Perjanjian kerjasama antara Politeknik Negeri Samarinda dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur . Nomor : 1271/PL7/LL/2016, nomor : 451/66/KB/UPTD.P3UKM/V2016, tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### **3. Bidang Kerjasama**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

### **4. Tujuan Kegiatan**

- a. Memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan badi Para Pihak dalam rangka Perluasan Akses kerjasama pendiddikan dan dunia praktek kerja;
- b. Memanfaatkan segala sumber yang dimiliki Para Pihak dalam rangka akselerasi pencapaian visi dan misi kedua belah pihak.

### **5. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati masing-masing pihak dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

### **6. Pelaksanaan kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama ini meliputi pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

### **7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali dilakukan evaluasi untuk menentukan tindak lanjut.

### **8. Hasil (output) dari Kerjasama**

- a. Tenaga ahli dari Politeknik Negeri Samarinda terlibat menjadi instruktur pada hampir setiap pelatihan yang diadakan oleh UPTD P3UKM.
- b. Tenaga ahli terlibat dalam kepanitiaan pada hampir setiap pelatihan yang diadakan oleh UPTD P3UKM.
- c. Tenaga ahli dari Politeknik Negeri Samarinda memberikan masukan dan saran untuk pengembangan desain produk di UPTD P3UKM.
- d. Mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda turut berpartisipasi sebagai peserta dalam pelatihan yang diadakan oleh UPTD P3UKM

## **9. Permasalahan dan Solusi**

Kerjasama antara UPTD P3UKM dengan Politeknik Negeri Samarinda dalam pelaksanaannya masih tidak menemui hambatan. Kerjasama antara kedua belah pihak berjalan dengan baik.

## **B. Kerjasama Daerah Dengan PT. Pasific Indo Packing Balikpapan .**

### **1. Mitra Yang Diajak Kerjasama**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dengan PT. Pasific Indo Packing Balikpapan dalam bidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan Workshop Kayu untuk kegiatan Pelatihan, Pengembangan dan Produksi Bahan Berbasis Kayu.

### **2. Dasar Kegiatan**

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dengan PT. Pasific Indo Packing Balikpapan. Nomor : 0014/PIP-UPTD/IV/2017 tentang Pemanfaatan dan Pemberdayaan Workshop Kayu untuk kegiatan Pelatihan, Pengembangan dan Produksi Bahan Berbasis Kayu.

### **3. Bidang Kerjasama**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah Pemanfaatan dan Pemberdayaan Workshop Kayu untuk kegiatan Pelatihan, Pengembangan dan Produksi Bahan Berbasis Kayu.

### **4. Maksud dan Tujuan Kegiatan**

Untuk memfasilitasi kegiatan Pelatihan, Pengembangan Produksi , bahan berbasis kayu di Workshop Kayu UPTD Pusat Pengembangan Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.

### **5. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini merupakan beban UPTD Pusat Pengembangan Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.

### **6. Pelaksanaan kegiatan**

Pemanfaatan dan Pemberdayaan Workshop Kayu untuk kegiatan Pelatihan, Pengembangan dan Produksi Bahan Berbasis Kayu akan dilaksanakan di UPTD Pusat Pengembangan Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

#### **7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan tanggal 04 Mei 2018 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. Dan Pengakhiran atau perpanjangan Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Para Pihak atau salah satu pihak dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama hendak diakhiri.

#### **8. Hasil (output) dari Kerjasama**

Hasil kerjasama ini adalah memanfaatkan fasilitas Workshop Kayu beserta fasilitas yang tersedia untuk pelatihan pengembangan produk bahan berbasis kayu dan menciptakan wirausaha baru yang terampil dan profesional sehingga dapat meningkatkan perekonomian pelaku usaha.

#### **9. Permasalahan dan Solusi**

Kerjasama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dengan PT. Pasific Indo Packing Balikpapan telah berjalan dengan baik.

### **C. Kerjasama Daerah Dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Timur .**

#### **1. Mitra Yang Diajak Kerjasama**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Timur dalam bidang Pemberdayaan UMKM, Koperasi dan Pengembangan Kewirausahaan di Kalimantan Timur.

#### **2. Dasar Kegiatan**

Perjanjian Kerjasama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Timur dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur . Nomor : 19/3Smr-TPE/P/B, Nomor : 01/MoU-KADIN/V/2017, Nomor : 518/25/KOP-UMKM/V/2017 tentang Pemberdayaan UMKM, Koperasi dan Pengembangan Kewirausahaan di Kalimantan Timur.

### **3. Bidang Kerjasama**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah Pemberdayaan UMKM, Koperasi dan Pengembangan Kewirausahaan di Kalimantan Timur.

### **4. Maksud dan Tujuan Kegiatan**

- a. Maksud Kesepakatan ini adalah Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi di bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Pemberdayaan UMKM;
- b. Tujuan kesepakatan Bersama ini adalah :
  - Mendorong peningkatan jumlah wirausaha muda;
  - Mendorong pengembangan kompetensi dan kapasitas UMKM.
  - Mendorong pengembangan dan penguatan koperasi; dan
  - Mendorong peningkatan inovasi dan hilirisasi komoditas penyumbang inflasi.

### **5. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini merupakan beban Para Pihak sesuai dengan tugas kewenangannya masing-masing.

### **6. Pelaksanaan kegiatan**

- a. Kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Para Pihak yang anggotanya terdiri dari pejabat/staf/official yang ditunjuk oleh masing-masing Para Pihak.
- b. Dalam rangka koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, Tim teknis menyelenggarakan pertemuan rutin atau rapat kerja secara berkala, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

### **7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan tanggal 04 mei 2018 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak. Dan Pengakhiran atau

perpanjangan Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Para Pihak atau salah satu pihak dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama hendak diakhiri.

#### **8. Hasil (output) dari Kerjasama**

Meningkatkan jumlah wirausaha muda dan pengembangan Wirausaha dan UMKM di Provinsi Kalimantan Timur.

#### **9. Permasalahan dan Solusi**

Kerjasama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Timur telah berjalan dengan baik.

### **D. Kerjasama Daerah Dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk .**

#### **1. Mitra Yang Diajak Kerjasama**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dengan PT. Telekomunikasi, Tbk dalam bidang Implementasi Layanan ICT di Lingkungan kelompok UMKM Sarung Tenun Padaidi dan Kelompok UKM Ampalang Anatasari Kota Samarinda.

#### **2. Dasar Kegiatan**

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dengan PT. Telekomunikasi, Tbk. Nomor : K.TEL308/HK.810/TR6-W207/2017 tentang Implementasi Layanan ICT di Lingkungan kelompok UMKM Sarung Tenun Padaidi dan Kelompok UKM Ampalang Anatasari Kota Samarinda.

#### **3. Bidang Kerjasama**

- a. Telkom akan memberikan dukungan ICT untuk pengelola dan UMKM yang melingkupi konsep 3C

Connectivity, Content, Commerce untuk membangun dan mengembangkan bisnis kelompok UMKM Sarung Tenun Padaidi dan Kelompok UMKM Amplang Antasari.

- b. Telkom bersama dengan Pengelola Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur akan mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi UMKM melalui pemanfaatan Broadband Learning Center (BLC) dan layanan Telkom Group lainnya sebagai pengembangan lanjutan dalam rangka memberikan solusi layanan kelompok UMKM Sarung Tenun Padaidi dan Kelompok UMKM Amplang Antasari.

#### **4. Maksud dan Tujuan Kegiatan**

Dalam rangka mengembangkan, mendukung dan memberdayakan perekonomian masyarakat atau ekosistem Kawasan Kelompok UMKM sarung tenun Padaidi dan Kelompok UMKM Ampalng Antasari.

#### **5. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini merupakan beban Para Pihak sesuai dengan tugas kewenangannya masing-masing.

#### **6. Pelaksanaan kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan diatur oleh Para Pihak dengan mengikutsertakan unit-unit ataupun dinas-dinas yang terkait di lingkungan Para Pihak.

#### **7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu pihak kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

#### **8. Hasil (output) dari Kerjasama**

Mewujudkan UMKM Sarung Tenun Padaidi dan UMKM Amplang Antasari sebagai Kampung Digital yang berbasis Teknologi Informasi yang akan berdampak pada meningkatnya perekonomian di kalangan kelompok Sarung Tenun Padaidi dan UMKM Amplang Antasari.

## **9. Permasalahan dan Solusi**

Kerjasama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dengan PT. Telkom, Tbk telah berjalan dengan baik dengan terus mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi UMKM melalui pemanfaatan Broadband Learning Center (BLC) dan layanan Telkom Group lainnya sebagai pengembangan lanjutan dalam rangka memberikan solusi layanan kelompok UMKM Sarung Tenun Padaidi dan Kelompok UMKM Amplang Antasari.

## BAB V PENUTUP

---

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD ) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kaltim disusun berdasarkan pelaksanaan program kegiatan tahun 2018 serta Penetapan Kinerja Tahun 2018. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai laporan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kegiatan yang ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan industri, perdagangan, koperasi dan UKM dalam rangka pembangunan di Kalimantan Timur ini telah berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja tahun 2018 memang masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun ke depan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 diharapkan dapat bermanfaat bagi pengambil keputusan maupun pihak eksternal dalam rangka evaluasi capaian kinerja. Sehingga kedepannya diharapkan terjadi penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

\*\*\*\*\*



**ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB DAN PILIHAN  
UNTUK PEMERINTAH PROVINSI**

IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA
<b>Urusan Wajib : Koperasi &amp; UKM</b>		
Koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif Kab/Kota}}{\text{Jumlah koperasi seluruh Kab/Kota}} \times 100\% =$ $\frac{4115}{6141} \times 100\% =$	<b>67,00 %</b>
Usaha Mikro dan Kecil Menengah	$\frac{\text{Jumlah UMKM tahun 2010} - \text{Jumlah UMKM tahun 2006}}{\text{Banyaknya periode} \times \text{Jumlah UMKM tahun 2006}} \times 100\% =$ $\frac{396175 - 355230}{(5 \times 355230)} \times 100\% =$	<b>2,31 %</b>
<b>Urusan Pilihan : Industri</b>		
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri (juta Rp)}}{\text{Total PDRB atas dasar harga konstan (juta Rp)}} \times 100\% =$ $\frac{7.731.081}{27.860.114} \times 100\% =$	<b>*) 27,75%</b>
Pertumbuhan industri secara keseluruhan	$\frac{\text{Jumlah unit usaha tahun 2010} - \text{Jumlah unit usaha tahun 2006}}{\text{Banyaknya periode} \times \text{Jumlah unit usaha tahun 2006}} \times 100\% =$ $\frac{15949 - 14935}{(5 \times 14935)} \times 100\% =$	<b>1,36%</b>
<b>Urusan Pilihan : Perdagangan</b>		
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan (juta Rp)}}{\text{Total PDRB atas dasar harga konstan (juta Rp)}} \times 100\% =$ $\frac{2.494.786}{27.860.114} \times 100\% =$	<b>*) 8,95%</b>
Ekspor Bersih Perdagangan	$\text{Nilai ekspor bersih} = \text{nilai ekspor} - \text{nilai impor}$ $= 21.176,22 - 5.021,13$	<b>16.155,09 juta US\$</b>



TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR  
 NAMA SKPD 13 : DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN :  
 1. URUSAN WAJIB KOPERASI & UKM  
 2. URUSAN PIHAN PERINDUSTRIAN  
 3. URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN	
					URUSAN (1) KOPERASI & UKM	URUSAN (2) PERINDUSTRIAN	URUSAN (3) PERDAGANGAN	URUSAN (1)	URUSAN (2)	URUSAN (3)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/ LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 5 Program - Jumlah program Nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 Program ( 3 : 5 x 100 % )	- Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 8 Program - Jumlah program Nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 Program ( 3 : 8 x 100 % )	- Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 10 Program - Jumlah program Nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 Program ( 4 : 10 x 100 % )	60 %	37.5 %	40 %	Berdasarkan program Nasional RKP Tahun 2018
			2	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/g kementerian/ LPNK	Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Ada atau tidak	Ada 12 SOP 1. SOP ttg Izin USP KSP 2. SOP ttg Fasilitas Pembiayaan KUKM 3. SOP ttg Pengajuan Kemitraan 4. dll	Ada 3 SOP 1. SOP ttg Pengawasan Pengembangan Perwilayahan Industri dan Pengembangan Sumber Daya 2. SOP ttg Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan SDM Seksi Pembinaan Usaha Industri (PUI). 3. SOP ttg Pelaksanaan Pengembangan Industri terkait IUI/IPUI/IUKI/IPKI	Ada 9 SOP 1. SOP ttg Penerbitan SKA 2. SOP ttg SIUP Minuman Beralkohol Untuk Toko Bebas Bea (SIUP-MB-TBB) 3. SOP ttg Pengawasan SIUP-MB TBB, SIUP B2 untuk pengecer terdaftar B2 dan Pupuk Bersubsidi. 4. SOP ttg Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya (B2) Selaku Pengecer 5. SOP ttg Pengaduan Konsumen	Ada 12 SOP	Ada 3 SOP	Ada 9 SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 - PERDA yang seharusnya sebanyak 2 ( 2 : 2 x 100 % )	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya sebanyak 1 ( 1 : 1x 100 % )	- PERDA pelaksanaan sebanyak 5 - PERDA yang seharusnya sebanyak 5 ( 5 : 5x 100 % )	100 %	100 %	100 %	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah yang ada x 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 6 - Jabatan yang harus ada sebanyak 8 ( 6 : 8x 100 % )	- Jabatan yang ada sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada sebanyak 4 ( 3 : 4 x 100 % )	- Jabatan yang ada sebanyak 6 - Jabatan yang harus ada sebanyak 8 ( 6 : 8 x 100 % )	75 %	75 %	75 %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidaknya jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	1. Jafung Stastitisi	1. Jafung Penyuluh perindustrian muda	1. Jafung penguji mutu barang madya 2. Jafung Penyuluh perindustrian pratama madya 3. Jafung Penguji mutu barang penyelia 4. Jafung Penguji mutu barang pelaksana lanjutan	Ada 1 Org	Ada 1 Org	Ada 5 Org	Mengacu kondisi PD terakhir/ updated Tahun 2018

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN	
					URUSAN (1) KOPERASI & UMKM	URUSAN (2) PERINDUSTRIAN	URUSAN (3) PERDAGANGAN	URUSAN (1)	URUSAN (2)	URUSAN (3)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8)	(8)	(9)	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap total PNS Provinsi	- PNS SKPD sebanyak 46 Personil - Totan PNS Provinsi sebanyak 11,166 Personil ( 46 : 11.166 x 100 % )	- PNS SKPD sebanyak 16 Personil - Totan PNS Provinsi sebanyak 11,166 Personil ( 16 : 11.166 x 100 % )	- PNS SKPD sebanyak 35 Personil - Totan PNS Provinsi sebanyak 11,166 Personil ( 29 : 11.166 x 100 % )	0.41 %	0.14 %	0.31 %	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat Diklatpim ,sebanyak 6 Orang - Pejabat yang ada sebanyak 6 Orang ( 6 : 6 x 100 % )	- Pejabat yang memenuhi syarat Diklatpim ,sebanyak 3 Orang - Pejabat yang ada sebanyak 4 Orang ( 3 : 4 x 100 % )	- Pejabat yang memenuhi syarat Diklatpim ,sebanyak 6 Orang - Pejabat yang ada sebanyak 9 Orang ( 6 : 6 x 100 % )	100 %	75 %	66.67 %	
			8	Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan kepemimpinan dibagi pejabat SKPD yang ada x 100 %	- Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 6 Orang - jabatan yang ada sebanyak 6 Orang ( 6 : 6 x 100 % )	- Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 4 Orang - jabatan yang ada sebanyak 4 Orang ( 3 : 3 x 100 % )	- Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 9 Orang - jabatan yang ada sebanyak 9 Orang ( 6 : 6 x 100 % )	100 %	100 %	100 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Ada 4 dokumen : 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKAP SKPD 4. DPPA SKPD	Satu kesatuan dokumen	Satu kesatuan dokumen	Ada 4	Ada	Ada	
			10	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100 %	- Program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 4 Program - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 4 Program	- Program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 2 Program - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 2 Program	- Program RKP yang diakomodir dalam Renja SKPD sebanyak 4 Program - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 4 Program	100 %	100 %	100 %	
			11	Jumlah Program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program Renja RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100 %	- Program Renja RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 4 Program - Program RKA SKPD sebanyak 4 Program	- Program Renja RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 2 Program - Program RKA SKPD sebanyak 2 Program	- Program Renja RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 4 Program - Program RKA SKPD sebanyak 4 Program	100 %	100 %	100 %	
			12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program Renja RKP yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100 %	- Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 4 Program - Program dalam DPA SKPD sebanyak 4 Program	- Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 2 Program - Program dalam DPA SKPD sebanyak 2 Program	- Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 4 Program - Program dalam DPA SKPD sebanyak 4 Program	100 %	100 %	100 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN
					URUSAN (1) KOPERASI & UKM	URUSAN (2) PERINDUSTRIAN	URUSAN (3) PERDAGANGAN	URUSAN (1)	URUSAN (2)	URUSAN (3)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8)	(8)	(9)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total anggaran OPD sebesar Rp. 15,855,437,000.00 - Total belanja APBD sebesar Rp. 10,128,810,000,000.00 - Realisasi anggaran SKPD sebesar Rp. 14,413,461,147.00 - Realisasi belanja APBD sebesar Rp. 9,326,536,157,997.06 ( Rp. 14,413,461,147.00 : Rp. 9,326,536,157,997.06 x 100 % )	- Total anggaran SKPD sebesar Rp. 1,253,000,000 - Total belanja APBD sebesar Rp. 10,128,810,000,000.00 - Realisasi anggaran SKPD sebesar Rp. 1,237,765,565.00 - Realisasi belanja APBD sebesar Rp. 9,326,536,157,997 ( Rp. 1,237,765,565.00 : Rp. 9,326,536,157,997 x 100 % )	- Total anggaran SKPD sebesar Rp. 2,173,250,000 - Total belanja APBD sebesar Rp. 10,128,810,000,000 - Realisasi anggaran SKPD sebesar Rp. 2,099,721,352 - Realisasi belanja APBD sebesar Rp. 9,326,536,157,997 ( Rp. 2,099,721,352.00 : Rp. 9,326,536,157,997 x 100 % )	0.16 %	0.01 %	0.02 %	Mengacu APBD Tahun 2017 terakhir
		14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100 %	- Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 68,900,000 - Total belanja SKPD sebesar Rp. 15,855,437,000 - Realisasi Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 67,052,500 - Realisasi belanja SKPD sebesar Rp. 14,413,461,147.00 ( Rp. 67,052,500.00 : Rp. 14,413,461,147.00 x 100 % )	- Belanja Modal SKPD sebesar Rp. - - Total belanja SKPD sebesar Rp. 1,253,000,000 - Realisasi Belanja Modal SKPD sebesar Rp. - - Realisasi belanja SKPD sebesar Rp. 1,237,765,565.00 ( Rp. - : Rp. 1,237,765,565.00 x 100 % )	- Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 184,500,000 - Total belanja SKPD sebesar Rp. 2,173,250,000 - Realisasi Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 181,550,000 - Realisasi belanja SKPD sebesar Rp. 2,099,721,352 ( Rp. 181,550,000 : Rp. 2,099,721,352.00 x 100 % )	0.43 %	0.00 %	8.49 %	
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD ) x 100 %	- Total belanja pemeliharaan SKPD Sebesar Rp. 920,031,000 - Total belanja barang dan jasa SKPD Sebesar Rp. 8,645,819,000.00 - Realisasi belanja pemeliharaan SKPD Sebesar Rp. Rp913,337,000 - Realisasi belanja barang dan jasa SKPD Sebesar Rp. 8,422,850,373 (Rp. 913,337,000 : Rp. 8,422,850,373 x 100 % )	- Total belanja pemeliharaan SKPD Sebesar Rp. - - Total belanja barang dan jasa SKPD Sebesar Rp. 1,186,000,000 - Realisasi belanja pemeliharaan SKPD Sebesar Rp. - - Realisasi belanja barang dan jasa SKPD Sebesar Rp. 1,170,765,565 (Rp. - : Rp. 1,170,765,565 x 100 % )	- Total belanja pemeliharaan SKPD Sebesar Rp. - - Total belanja barang dan jasa SKPD Sebesar Rp. 1,586,600,000 - Realisasi belanja pemeliharaan SKPD Sebesar Rp. - - Realisasi belanja barang dan jasa SKPD Sebesar Rp. 1,574,721,352 (Rp. - : Rp. 1,574,721,352 x 100 % )	10.64 %	0.00 %	0.00 %	
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD Sebesar Rp. 920,031,000 - Total belanja SKPD sebesar Rp. 15,855,437,000 - Realisasi belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 913,337,000 - Realisasi belanja SKPD sebesar Rp. 14,413,461,147 (Rp. 913,337,000 : Rp. 14,413,461,147 x 100 % )	- Total belanja pemeliharaan SKPD Sebesar Rp. - - Total belanja SKPD sebesar Rp. 1,253,000,000 - Realisasi belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp. - - Realisasi belanja SKPD sebesar Rp. 1,237,765,565 (Rp. - : Rp. 1,237,765,565 x 100 % )	- Total belanja pemeliharaan SKPD Sebesar Rp. - - Total belanja SKPD sebesar Rp. 2,173,250,000 - Realisasi belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp. - - Realisasi belanja SKPD sebesar Rp. 2,099,721,352 (Rp. - : Rp. 2,099,721,352 x 100 % )	5.80 %	0.00 %	0.00 %	
								6.34 %	0.00 %	0.00 %	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA			KETERANGAN	
					URUSAN (1) KOPERASI & UMKM (7A)	URUSAN (2) PERINDUSTRIAN (7B)	URUSAN (3) PERDAGANGAN (7C)	URUSAN (1) (8A)	URUSAN (2) (8)	URUSAN (3) (8)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8)	(8)	(9)	
	Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA & CALK)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan Calk )	Ada 3 jenis laporan, sbb : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada 3 jenis laporan, sbb : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada 3 jenis laporan, sbb : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Ada	Ada	Ada	Teliti apakah laporan keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, dan CALK)	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Inventarisasi dilakukan minimal sekali dalam 5 Tahun	
	Penggunaan aset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Aset yang tidak digunakan sebanyak Rp. - - Aset yang dikuasai SKPD sebanyak 159,910,012,377 ( Rp. 159,910,012,377 x 100 % )	- Aset yang tidak digunakan sebanyak Rp. - - Aset yang dikuasai SKPD sebanyak ( Rp. - x 100 % )	- Aset yang tidak digunakan sebanyak Rp. - - Aset yang dikuasai SKPD sebanyak 33,489,412,469 ( Rp. 33,489,412,469 x 100 % )	0 %	0 %	0 %		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitasi/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.Papan pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Leaflet 4.Mobil keliling 5.Pengumuman di mass media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Fasilitas & Prasarana 1. Papan pengumuman 2. leaflet 3. Pengumuman di mass media cetak 4. Pengumuman di mass media online (website) 5. Buku Direktori 6. Baliho	Fasilitas & Prasarana 1. Papan pengumuman 2. leaflet 3. Baliho 4. Buku Direktori	Fasilitas & Prasarana 1. Papan pengumuman 2. leaflet 3. mobil keliling 4. Baliho 5. Buku Direktori	Ada 4 fas	Ada 2 fas	Ada 3 fas	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada
	Responsivitas terhadap masyarakat	21	Keberadaan survey kepuasan masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Survey kepuasan masyarakat/ pelanggan yang dilakukan oleh Pemda	

Samarinda, Februari 2018

Kepala Dinas,



Ir. FUAD ASADDIN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP.19600715 198908 1 001

LAMPIRAN I.3 : FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

**TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN  
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>URUSAN WAJIB</b>						
10	Koperasi & UKM	33	Koperasi aktif	$\frac{665,86}{9} \times 100\%$	73,98 %	
		34	Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{877,18}{9} \times 100\%$	97,46 %	UMKM
<b>URUSAN PILIHAN</b>						
6	Industri	12	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2017**)	$\frac{112.988.763}{592.502.523} \times 100\%$	19,07 %	PDRB Kaltim 2017 Atas dasar harga berlaku, Kaltim Dalam Angka 2018
		13	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan	$\frac{94,84}{9} \times 100\%$	10,54 %	Data Th. 2017*

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
7	Perdagangan	14	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2017**)	$\frac{28.156.176}{592.502.523} \times 100\%$	4.75 %	PDRB Kaltim 2017 Atas dasar harga berlaku, Kaltim Dalam Angka 2018
		15	Ekspor Bersih Perdagangan	nilai ekspor bersih = 18.356,16 – 4.558,24 = US\$ 13.797,92 juta	US\$ 13.797,92 Juta	Data BPS Ekspor-Impor Tahun 2018*

Keterangan

\*) Angka sementara

\*\*\*) Apabila belum tersedia gunakan PDRB Tahun 2017

Samarinda, Februari 2018

**Kepala Dinas**

**Ir. FUAD ASADDIN, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP.19600715 198908 1 001**